



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SAUDARA Drs. SULAJI DARI JABATANNYA SEBAGAI
KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA PLERET DAN
PENGANGKATAN SAUDARA PRAPTA HADI SUSILA SEBAGAI PENJABAT
KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA PLERET**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Saudara Drs. Sulaji sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pleret pada tanggal 5 Februari 2018 dan berdasarkan Surat Camat Pleret Nomor 141/138, tanggal 12 Januari 2018, Perihal Persetujuan pengunduran diri Saudara Drs. Sulaji dari Jabatannya sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pleret, perlu dilaksanakan pemberhentian sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pleret;
 - b. bahwa untuk menjalankan tugas dan wewenang dari Kepala Urusan Keuangan Desa Pleret, perlu dilaksanakan pengangkatan Penjabat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pleret;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Pemberhentian Saudara Drs. Sulaji dari Jabatannya sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pleret dan Pengangkatan Saudara Prapta Hadi Susila sebagai Penjabat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pleret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 45);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
8. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA Drs. SULAJI DARI JABATANNYA SEBAGAI KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA PLERET DAN PENGANGKATAN SAUDARA PRAPTA HADI SUSILA SEBAGAI PENJABAT KE[ALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA PLERET

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Nama : Drs. SULAJI

Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 5 Februari 1954

dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul karena habis masa jabatannya dan kepadanya

disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya;

KEDUA : Kepada Saudara Drs. Sulaji diberikan pengarem-arem berupa tanah garapan seluas 20 % (dua puluh perseratus) dari luasan pelunggunya selama 8 (delapan) tahun, yaitu dihitung sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2026. Letak dan luas pengarem-arem terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Mengangkat :

Nama : PRAPTA HADI SUSILA

Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 19 Maret 1964

sebagai Penjabat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini sampai dengan dilantiknya Kepala Urusan Keuangan Desa Pleret yang definitif.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 5 Februari 2018

LURAH DESA PLERET

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 09 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA Drs.
SULAJI DARI JABATANNYA
SEBAGAI KEPALA URUSAN TATA
USAHA DAN UMUM DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN
BANTUL KARENA HABIS MASA
JABATANNYA

LETAK DAN LUAS
PENGAREM-AREM SAUDARA Drs. SULAJI
SELAKU KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA PLERET
YANG TELAH HABIS MASA JABATANNYA

NO	PERSIL/KELAS	LETAK	LUAS	Ket.
1.				

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI